



**WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 823 TAHUN 2023  
TENTANG**

**PENETAPAN RUMAH BANJAR GAJAH MANYUSU MASA PERALIHAN  
SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA**

**WALI KOTA BANJARMASIN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menindaklanjuti rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kota Banjarmasin Nomor 003/CB/VIII/TACB/2023 tanggal 22 Agustus 2023 yang menyatakan bahwa Rumah Banjar Gajah Manyusu Masa Peralihan layak ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlu menetapkan Rumah Banjar Gajah Manyusu Masa Peralihan sebagai Bangunan Cagar Budaya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Rumah Banjar Gajah Manyusu Masa Peralihan sebagai Bangunan Cagar Budaya;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);

5. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

Memperhatikan : Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 55 Tahun 2023 tentang Tim Ahli Cagar Budaya Kota Banjarmasin;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Rumah Banjar Gajah Manyusu Masa Peralihan sebagai Bangunan Cagar Budaya, dengan identitas dan deskripsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 27 November 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 823 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN RUMAH BANJAR GAJAH  
 MANYUSU MASA PERALIHAN SEBAGAI  
 BANGUNAN CAGAR BUDAYA


IDENTIFIKASI DAN DESKRIPSI  
 RUMAH BANJAR GAJAH MANYUSU MASA PERALIHAN  
 SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA

I	IDENTITAS	
	Nama Struktur	: Rumah Banjar Gajah Manyusu Masa Peralihan
	Alamat	: Jalan Sungai Jingah RT. 16 No. 71
	Kelurahan	: Surgi Mufti
	Kecamatan	: Banjarmasin Utara
	Kota	: Banjarmasin
	Provinsi	: Kalimantan Selatan
	Koordinat	: -3,3138 665, 114.6007266
II	BATAS OBJEK CAGAR BUDAYA	
		: Utara : Rumah milik Budi Aliansyah
		: Selatan : Gudang, rumah milik Azhar dan Haderan
		: Barat : Halaman, Jalan Sungai Jingah
		: Timur : Tembok, Lahan kosong milik Achmadi Kurdi, dan rumah milik Achmadi Saleh
III	DESKRIPSI CAGAR BUDAYA	
	Uraian	: Rumah ini memiliki atap dengan gaya Gajah Manyusu, dari segi pola ruang seperti rumah Palimbangan dan Palimasan. Dan rumah ini tak memiliki anjungan kanan dan kiri. Dan, rumah ini masih menggunakan fondasi rumah panggung. Rumah ini memiliki kekhasan tersendiri. Setidaknya masa gaya pasca kerajaan Banjar/abad 20, bentuk rumah tradisional Banjar mengalami perkembangan. Karena banyaknya referensi dari gaya di luar dari Banjar dan menyesuaikan dengan kebutuhan hidup masyarakat pada masa itu, maka bentuk, fungsi, dan bagian rumah mengalami perubahan. Inilah yang dimaksud sebagai masa peralihan. Rumah ini masih dalam kondisi baik dengan sebagian besar material bangunan masih asli. Kemudian ornamen pada pintu dan dinding juga masih asli. Selain itu, engsel, panyunduk lawang juga masih asli dan terlihat masih kokoh.
	Ukuran	: Panjang : 11,3 m Lebar : 5,3 m Tinggi : +/- 6 m


	Sejarah	: Rumah ini didirikan oleh H. Hadad tahun 1928, seorang pedagang lintas negara pada akhir abad 19 dan awal abad 20. Ada beberapa barang dagangan yang dijual oleh H. Hadad diantaranya rempah dan meubel. Karena merupakan pedagang lintas negara yang sesekali berada di Singapura, India, bahkan Mekkah. Maka H. Hadad jarang pulang dan isteri selalu dibawa. Tetapi rumah itu dijaga oleh anak-anaknya. Pada awalnya rumah ini biasa saja, sama sekali tak berarsitektur Banjar. Namun karena mendapat keuntungan dari perdagangan antar negara, maka sedikit demi sedikit rumah ini dibangun. Dan gaya rumah ini pun mengkombinasikan apa yang menurut H. Hadad bagus di daerah tempatnya singgah. Setidaknya ada beberapa perpaduan gaya, mulai dari Gajah Manyusu, Palimbangan/Palimasan, dan arsitektur Eropa.
	Kondisi Saat ini	: Terawat
	Status Kepemilikan	: Dipelihara oleh buyut dari H. Hadad. Namun, surat tanah atas nama Nabhani.
	Riwayat Penanganan dan Pelestarian	: Tidak ada riwayat renovasi besar-besaran, hanya perawatan/penggantian bagian yang rusak saja. Misalnya pemasangan kalsiboard untuk menutup bekas loteng dan 2010 melakukan pengecatan pada ruang tengah. Sedangkan ruang tamu masih asli.
<b>IV KRITERIA SEBAGAI CAGAR BUDAYA</b>		
	Dasar Hukum	: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya:  Pasal 5 Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria: a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.  Pasal 44 Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota apabila memenuhi syarat: a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota; b. mewakili masa gaya yang khas; c. tingkat keterancamannya tinggi; d. jenisnya sedikit; dan/atau e. jumlahnya terbatas

	Alasan	<p>Rumah Banjar Gajah Manyusu Masa Peralihan berpotensi sebagai Bangunan Cagar Budaya karena memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya pada:</p> <p>Pasal 5, karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rumah ini dibangun pada tahun 1928. Jika ditarik sampai tahun 2023 maka rumah ini berusia 95 tahun;</li> <li>b. Rumah ini sesuai dengan masa gaya pasca Kerajaan Banjar dihapus atau masa awal dan pertengahan abad 20. Ketika itu, gaya arsitektur sudah mendapatkan sentuhan gaya lain dan menyesuaikan dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam 50 tahun terakhir ada perkembangan gaya yang seperti itu pada rumah tradisional Banjar</li> <li>c. Memiliki arti khusus pada perkembangan arsitektur tradisional terkait dengan perubahan bentuk arsitektur yang menyesuaikan dengan trend dan kebutuhan hidup. Selain itu, ukiran pada pintu depan, tengah, dapur, dan jendela amat filosofis. Hal yang nampak adalah ukiran yang bermakna tauhid, dari satu titik di bawah (manusia) menuju satu titik atas (Tuhan). Ini bermakna bahwa manusia pasti kembali padaNya.</li> <li>d. Secara umum, rumah berarsitektur Banjar memang terancam punah.</li> </ol> <p>Pasal 44, karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Berada di wiliayah Banjarmasin Utara</li> <li>b. Gaya arsitektur Banjar pada masa peralihan.</li> <li>c. Secara umum, rumah Banjar memang sedang</li> </ol>
IV	KESIMPULAN	
		<p>Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kota Banjarmasin merekomendasikan kepada Wali Kota Banjarmasin sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rumah Banjar Gajah Manyusu Masa Peralihan sebagai Bangunan Cagar Budaya.</li> <li>2. Rumah Banjar Gajah Manyusu Masa Peralihan ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota.</li> </ol>





**DENAH LOKASI**  
**RUMAH BANJAR GAJAH MANYUSU MASA PERALIHAN**



*(Sumber: Google Maps, 2023)*

Denah Lokasi Rumah Banjar Gajah Manyusu Masa Peralihan

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA